



**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

**(Studi di Polresta Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat


Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ERRO RAHADIAN**

NIM. 0710113114



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**





**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

**(Studi di Polresta Malang)**

Oleh:

**ERRO RAHADIAN**

NIM. 0710113114

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H.  
NIP: 19640620 198903 1 002  
003

Ismail Navianto, S.H. M.H.  
NIP: 19550212 198503 1

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H.  
NIP: 19640620 198903 1 002



**LEMBAR PENGESAHAN**

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN  
(Studi di Polresta Malang)**

Oleh:

**ERRO RAHADIAN**

NIM. 0710113114

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H.

Ismail Navianto, S.H. M.H.

NIP: 19640620 198903 1 002

NIP: 19550212 198503 1 003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S.

Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H.

NIP: 19481230 197312 1 001

NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas karunia ALLAH SWT yang tidak pernah terputus, karena hanya atas ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan (Studi di Polresta Malang)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, kritikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, kritikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Aiptu Subandi, selaku Kanit (Kepala Unit) Reserse Polresta Malang Kota yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi kepada penulis pada saat penelitian dan telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, kritikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Briпка Pogoh Suryantoro, selaku anggota Intelkam (Intelijen Kriminal) Polresta Malang Kota yang telah memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan penyidikan.
6. Bapak Briпка Dwi Yulianto, Bapak Briпка Teguh Adi lukito, Bapak Brigpol Ichwan, yang telah memberikan kesempatan dan setia mendampingi penulis pada saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara.
7. Seluruh Staf Polresta Malang Kota, yang telah memberikan ijin untuk penelitian, memberikan data, pengarahan, dan informasi demi tersusunnya skripsi ini.
8. Abah Sulaiman dan Umi’ Sakinah, selaku Orang Tua Penulis yang telah mendoakan, memberikan segala bentuk dukungan baik dalam bentuk moril, materiil, termasuk ide penulisan skripsi ini.
9. Mas Irwan dan Mbak Linda, selaku Kakak Penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
10. Ibu Sri Wahyuningsih S.H. M.Pd., Mas Wikan Prabowo, Mbak Dian Permata Sari, Mas Winarno, Mas Sukma, Mbak Nita, Mas Andri Prasetyo, Mas Deni



Afianto, Mbak Esty, Adek Aiden Satriya, Mbak Shinta Shopia, Mas Joerdansyah, yang telah menjadi Guru Spiritual dan Sumber Inspirasi bagi Penulis.

11. Seluruh Staf NSC MEDICAL, Bapak dr. Budi, Ibu dr. Revo, Ibu dr. Erna, Suster Belina, Suster Iyuk, Suster Yuni, Suster Yeni, Suster Putri, Suster Sri, Suster Wiwik, Suster Okta, Suster Danar, Suster Mona, Suster Yunani, Suster Inge, Suster Lisa, Suster Titin, Suster Fifi, Suster Mina, Suster Asmoro, yang telah memberi motivasi, inspirasi, selalu setia menemani, menjaga dan merawat kesehatan Penulis.
12. Oke Rosgana, selaku Bapak Yoyo Indonesia dan seluruh Tim Crew YOI diseluruh nusantara yang telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi Penulis.
13. Adek Rani Vemia Ariza yang telah memberi inspirasi penulis dan setia menemani Penulis saat suka maupun duka.
14. Shendy, Endah, Haryo, Abdi, Arif, Stefanuz, Yanuar, Joyce, Putri, Waruju, Andhika, Fadly, Subhan, Diah, Meryez, Dennie, Rima, Glery, Cahya Tri, Febryani, Irma, Mirza, Yeni, Kardina, Rindy, Meilytha, Fany, Putri Wijaya, Linda, Ayu, Isdian, Daniar, Galuh, Oviten, Arum, Teja, Yoga, Kharisma, Faris Nur, Yhota, Arfianto, Raphon, Leni, Bondan, Puji, Inge, Dea Gracia, Irna, Ratih, yang sudah menjadi sahabat terbaik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Brawijaya.
15. Dan semua sahabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memohon maaf jika dalam proses penyusunan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.

Malang, 23 Maret 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Praktis.....	7
2. Manfaat Teoritis .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Penyidikan.....	10
B. Kajian Umum Tentang Penyidik.....	11
C. Kajian Umum Tentang Kewenangan Penyidik.....	15
D. Tindak Pidana.....	25
E. Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	36
D. Populasi, Sempel dan Responden.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Analisa Data .....	42
G. Definisi Operasional.....	43



**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kendala Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan ..... 45

1. Kendala Masyarakat ..... 46
2. Kendala Peralatan ..... 48
3. Kendala Petugas ..... 49
4. Kendala TKP ..... 50

B. Upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan ..... 51


1. Penanggulangan Kendala Masyarakat ..... 52
2. Penanggulangan Kendala Peralatan ..... 55
3. Penanggulangan Kendala Petugas ..... 60
4. Penanggulangan Kendala TKP ..... 67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 90

B. Saran ..... 92

**Daftar Pustaka  
Lampiran**





### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode Pencarian Model Spiral.....	70
Gambar 2. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal.....	71
Gambar 3. Metode Pencarian Model Membanjar Ganda.....	72
Gambar 4. Metode Pencarian Model Bidang.....	73
Gambar 5. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda.....	74
Gambar 6. Bentuk Label Identitas Barang Bukti.....	86





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Pada Tahun 2005 s/d Tahun 2010 Di Wilayah Kota Malang ..... 3 dan 45





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2 :Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 :Proses Pengamanan TKP oleh Satuan Sabhara dan Satuan Binmas
- Lampiran 4 :Proses Pencarian Barang Bukti Oleh Tim Olah TKP
- Lampiran 5 :Contoh Kondisi TKP Utuh
- Lampiran 6 :Identifikasi Terhadap Korban Mati
- Lampiran 7 :Identifikasi Barang Bukti Alas Kaki Milik Pelaku
- Lampiran 8 :Identifikasi Barang Bukti Darah, Rambut dan Sperma
- Lampiran 9 :Identifikasi Barang Bukti Lain di TKP
- Lampiran 10 :Pencarian Barang Bukti Lain di TKP
- Lampiran 11 :Proses Pengambilan Sidik Jari di Area TKP
- Lampiran 12 :Proses Introgasi Terhadap Saksi Korban oleh Satuan Intelkam
- Lampiran 13 :Kondisi TKP Bagian Dalam yang Utuh
- Lampiran 14 :Identifikasi Barang Bukti Senjata Tajam Milik Pelaku
- Lampiran 15 :Identifikasi Barang Bukti Darah Milik Pelaku
- Lampiran 16 :Kondisi TKP Bagian Luar Utuh
- Lampiran 17 :Kondisi TKP Rusak karena Air Hujan (Faktor Iklim)
- Lampiran 18 :Kondisi TKP Rusak karena Banyak Warga Yang Memasuki Area
- Lampiran 19 :Struktur Organisasi Reskrim Polresta Malang Kota





## ABTRAKSI

Erro Rahadian, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 23 Maret 2011, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polresta Malang)*, Setiawan Nurdayasakti, S.H. M.H., Ismail Navianto, S.H. M.H.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan semakin meningkat tiap tahun di Kota Malang. Namun tidak semua penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan tersebut dapat terungkap. Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di daerah Malang Raya.

Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan diatas adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu yang mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Untuk Jenis dan sumber data, penulis dengan cara wawancara dengan aparat kepolisian, serta studi kepustakaan terhadap buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diidentifikasi dan dianalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kendala tersebut berasal dari masyarakat, peralatan, petugas, dan TKP. Pada kendala masyarakat, terjadi karena masyarakat sering terlambat melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepolisian, Pada kendala alat hal ini terjadi karena kurang memadai atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, pada kendala petugas adalah kurangnya pengetahuan dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan pada TKP terjadi karena sering kali TKP rusak karena pengaruh lingkungan dan rasa ingin tahu masyarakat, sehingga barang bukti menjadi berpindah tempat, berubah, rusak bahkan hilang.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi kendala masyarakat adalah adanya kerjasama antara pihak masyarakat dengan pihak kepolisian, menanggulangi kendala peralatan penyidikan yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian anggaran dana yang cukup, menanggulangi kendala petugas dapat dilakukan dengan cara pemberian kesempatan untuk mendapatkan pelatihan khususnya dalam hal ilmu kriminalistik, menanggulangi kendala TKP dapat dilakukan dengan cara penutupan dan pengamanan TKP secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyarankan supaya dalam pengolahan TKP diusahakan agar barang bukti tidak rusak dan ada penambahan anggaran dana untuk melengkapi sarana dan prasarana olah TKP bagi penyidik.

Kata Kunci: Kendala, Penyidik, Tindak Pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum oleh sebab itu segala sesuatunya haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan yang sebenarnya menurut Arirtoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup> Seperti hal yang diungkapkan Aristoteles maka Negara Indonesia pun mewujudkan semua pemikiran tersebut dengan membangun instansi-instansi pemerintah yang berfungsi memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat luas.

Adapun salah satu instansi-instansi tersebut adalah hukum yang dibuat dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih bersama Presiden, yang memang berfungsi mengatur kehidupan warga negara Indonesia baik menetap di wilayah kekuasaan Indonesia maupun di luar kekuasaan Negara selama dia adalah Warga Negara Indonesia.

Seiring perkembangan jaman serta teknologi yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, tanpa disadari meningkat pula

<sup>1</sup> Kusnadi, Moch, dan Bintang R Siregar, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal 130.

kejahatan dalam berbagai bentuk dan polanya, baik secara kuantitas maupun kualitas yang dirasakan dampak negatifnya berupa hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini bentuk kejahatannya lebih dikhususkan pada tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan atau dengan bahasa awam kita sering menyebutnya dengan istilah perampokan. Sebagai akibat peningkatan kejahatan tersebut yang sampai saat ini sulit dikendalikan dan ditanggulangi, oleh karena itu pemerintah akan dihadapkan pada kerugian material berupa harta-benda bahkan nyawa korban kriminalitas.

Alasan perilaku kejahatan masa kini lebih disebabkan ingin mendapat materi lebih cepat. Apalagi, masyarakat Indonesia banyak memiliki *cultur* ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Hal itu bisa diamati mulai dari urusan makanan, pekerjaan, sampai urusan kejahatan. Selain itu tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan ini dapat menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat pada umumnya, untuk itulah fungsi dari penegak hukum agar memberantas kejahatan dan menekan angka jumlah kriminalitas baik di daerah maupun di perkotaan yang semakin hari semakin meluas saja.

Salah satu tugas dari pihak kepolisian adalah melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang kemudian digunakan untuk menemukan tersangkanya. Namun hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh penyidik di TKP, khususnya dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama dalam kasus pencurian yang disertai dengan

kekerasan. Efek dari hal tersebut mengakibatkan ada beberapa kasus yang sudah terungkap dan ada juga yang hingga kini masih belum terungkap. Berdasarkan survey awal di Polresta Malang Kota maka ditemukan data mengenai tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan pada Tahun 2005 hingga 2010. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Pada Tahun 2005 s/d Tahun 2010 Di Daerah Kota Malang**

TINDAK PIDANA	TAHUN	JUMLAH		
		LAPORAN KASUS YANG MASUK	KASUS YANG TERSELESAIKAN	KASUS YANG TIDAK TERSELESAIKAN
PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN	2005	14	5	9
	2006	27	16	11
	2007	24	23	1
	2008	32	17	15
	2009	31	18	13
	2010	27	12	15

Sumber: *Data Sekunder: Dokumentasi Polresta Malang Kota, Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2005-2010 (diolah)*

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat, yang dimana kasus tersebut ada yang sudah terungkap dan belum terungkap. Contoh adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Kasus yang terungkap yaitu kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di Toko Kue Simpang 3 di Jalan Wiromargo 11 Kota Malang, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 pada Pukul 15.00 WIB. Dimana pelaku yang

<sup>2</sup> Wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, pada tanggal 17 Januari 2011

berjumlah 5 (lima) orang yaitu: Suyanto alias Tompel, Agus Jumandoko, Gianto alias Boneng, Sony, Muhammad Iwan alias Kadir. Dimana para perampok itu telah berhasil menyatroni Toko dengan cara para perampok awalnya berpura-pura membeli kue, yang kemudian mendekati korban yang bernama Fitrotin Azizah alias Pipit. Kemudian membawa korban ke dalam kamar. Awalnya hanya untuk menyekap saja namun ternyata korban diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Karena korban terus berontak kemudian pelaku membekap mulut korban, tidak hanya itu saja pelaku menjerat leher korban dan kemudian membenturkan kepala korban ke lantai. Setelah korban terlihat tidak berdaya para pelaku mengambil uang hasil penjualan kue dan barang berupa Handphone dan sepeda motor milik korban. Dalam kasus tersebut penyidik awalnya mengalami banyak kendala karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) rusak, karena masyarakat banyak yang masuk ke TKP dan memegang benda-benda di sekitar sehingga banyak ditemukan sidik jari. Selain itu banyaknya saksi yang memberikan penjelasan berbagai macam mengenai ciri-ciri pelaku, namun karena kecermatan para penyidik, para pelaku dapat tertangkap karena adanya saksi yang bernama Suyanto yang mengenal salah satu pelaku yang dulunya pernah mengajak saksi Suyanto untuk merampok, namun Suyanto menolak, dari

keterangan saksi itulah para penyidik akhirnya mampu mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan tersebut.

2. Kasus yang hingga kini belum juga terungkap yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Toko Emas Karya Jaya di Jalan Borobudur No. 32 Kecamatan Blimbing Kota Malang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2009 pukul 14.00 WIB. Dalam kasus ini menurut keterangan korban yang bernama Soelaichan, pelaku berjumlah kurang lebih 6 orang yang berboncengan dengan menggunakan 3 sepeda motor dengan nomor polisi tidak diketahui. Modus operandi pelaku yaitu dengan datang secara tiba-tiba yang kemudian menodongkan pistol ke arah korban. Kemudian beberapa pelaku menyuruh untuk memasukkan semua perhiasan dan uang ke dalam tas yang dibawa pelaku. Pada saat sebelum dan sesudah mengambil emas pelaku sempat mengeluarkan tembakan dari senjata api genggam dan merusak kaca etalase. Setelah kejadian tersebut para pelaku kabur ke arah timur (arah Surabaya). Dalam kasus ini tim penyidik mengalami banyak kendala selain TKP yang rusak dikarenakan pada saat itu hujan maka TKP dan banyak masyarakat yang ingin melihat langsung ke TKP sehingga menyebabkan TKP menjadi basah. Selain itu kurangnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Karena faktor-faktor tersebut tim penyidik masih belum bisa mengungkap kejadian tersebut.

Dari contoh kasus tersebut, banyak sekali kendala yang dialami oleh tim penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan, sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara cepat dan tepat pada sasaran.

Berdasarkan alasan diatas, disusunlah skripsi dengan judul:  
KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (Studi di  
Polresta Malang).

### **B. Rumusan Masalah**

Merumuskan secara jelas masalah yang menjadi obyek penelitian sangatlah penting, sehingga didapatkan gambaran yang akan dicapai melalui pembahasan, untuk memberi jawaban terhadap masalah tersebut dengan benar. Selanjutnya penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kendala Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan?
2. Bagaimana upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan yang disertai dengan kekerasan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang kota dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pandangan yang lebih luas dalam pemahaman terhadap peran dan keberadaan Ilmu Kriminalistik sebagai Ilmu bantu dalam hal penyidikan.
  - b. Sebagai sarana untuk pembelajaran mengenai proses penyidikan secara tepat dan berkelanjutan.
  - c. Sebagai informasi tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Polresta Malang Kota sebagai masukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.
  - b. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang adanya realita hukum mengenai

semakin maraknya pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan berbagai macam modus operandinya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman uraian penelitian ini, maka telah disusun sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian umum tentang penyidikan, penyidik, dan kewenangan penyidik; tindak pidana; pencurian yang disertai dengan kekerasan.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Bab metode penelitian ini di dalamnya berisikan tentang metode pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; populasi, sampel, dan responden; teknik pengumpulan data; analisa data dan definisi operasional.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari gambaran umum, kendala Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan upaya Penyidik

Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

BAB V Penutup

Materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi dari penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Pengumpulan bukti ini dilakukan mulai dari tempat kejadian perkara (TKP) hingga penyidikan selesai. Demikian pula untuk mencari tersangkanya juga dimulai dari TKP dengan melihat tanda-tanda atau jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku baik secara fisik maupun non fisik.

Secara fisik, misalnya pelaku meninggalkan bekas sidik jari, jejak kaki, darah, senjata api, senjata tajam, rambut, dan sebagainya, sedangkan non fisik misalnya ciri-ciri pelaku yang dapat dikenali oleh korban atau saksi-saksi baik raut muka, bentuk badan, cara berjalan dan lain sebagainya.

Dalam “*Encyclopedia Britanica*” yang intinya menjelaskan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan member pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan

menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti:<sup>3</sup>

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. Identitas daripada korban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan; dan
5. Apa yang menjadi motif tujuan serta niat, identitas pelaku kejahatan.

#### **B. Kajian Umum Tentang Penyidik**

Mungkin perlu mengingat lagi bahwa tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa “tujuan hukum acara pidana yang ditujukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara”.<sup>4</sup> Berarti ada tujuan akhir yang menjadi tujuan keseluruhan tertib hukum Indonesia, yaitu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan tindak perkara pidana, maka aparat penegak hukum yang disebut sebagai penyidik adalah pihak Kepolisian Negara, dan apa yang dimaksud dengan pengertian penyidik itu

<sup>3</sup> Encyclopedia Britanica, dalam G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, Hal 11.

<sup>4</sup> Ngani, Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 7.

seperti yang disebut pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa:<sup>5</sup>

1. Penyidik adalah
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai kedudukan polisi sebagai penyidik dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang merupakan peraturan pelaksanaan KUHP, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:<sup>6</sup>

Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Pemuda Tingkat 1 (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dicatat bahwa menurut Surat Keputusan Menteri HANKAM/PANGAB tanggal 13 Juni 1974 No. Kep./B/17/VI/1974 yang menentukan antara lain, bahwa penyidik yang

<sup>5</sup> KUHP, hal 10.

<sup>6</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Simplex, Jakarta, 1984, hal 8.

dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara harus berpangkat sekurang-kurangnya

Pembantu Letnan Dua dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
2. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
3. Mempunyai kecakapan dan kemampuan, baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan;
4. Berkelakuan baik/tidak tercela.

Selain penyidik yang dimaksud pada ayat di atas, terdapat pula penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Wewenangnya sama dengan seperti yang disebutkan pada ayat (7), ayat (1) kecuali mengenai penahan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, hal ini diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan KAPOLRI.

Mengenai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 KUHAP, rumusannya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Soesilo, R, *Penyidik (Tugas, Wewenang, kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang yang Baru)*, Politeia, Bogor, 1982, hal 5.

1. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini;
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Uraian dari Pasal 10 KUHP berarti penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. Sedangkan dasar diurnya pejabat penyidik pembantu yaitu dikarenakan terbatasnya tenaga polisi yang berpangkat tertentu sebagai penyidik.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan adanya Surat Keputusan Menteri HANKAM/PANGAB tanggal 13 Januari 1974 yang menentukan antara lain, bahwa penyidik pembantu yang dijabat oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor atau apabila berasal dari anggota Kepolisian khusus, harus atas usul Komandan atau Jawatan/Instansi Sipil Pemerintah yang

---

<sup>8</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Simplex, Jakarta, 1984, hal 8.

diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
2. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
3. Berkelakuan baik/tidak tercela.

### C. Kajian Umum Tentang Kewenangan Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:<sup>10</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; pada laporan pemberitahuan merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian Negara. Dan hal yang harus dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Sedangkan pada pengaduan pemberitahuan merupakan hak atau kewajiban oleh seseorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan. Dan hal yang diadukan merupakan tindak pidana aduan.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi tindak pidana, maka

<sup>9</sup> Soesilo, R, *Penyidik (Tugas, Wewenang, kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang yang Baru)*, Politeia, Bogor, 1982, hal 7.

<sup>10</sup> KUHAP, hal 11.

apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian.

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan. Penggeledahan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan untuk mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan diperiksa, persitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya saja ia tidak dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; barang sitaan terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tak berwujud termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Penyidik tidak dapat secara sembarangan untuk memeriksa surat dan menyitanya. Untuk memeriksa surat dan kemudian apabila ada hubungannya dengan tindak pidana menyita surat tersebut, maka untuk itu penyidik

harus mendapat ijin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Kalau ada hubungan dengan perkaranya dilampirkan pada berkas perkara tersebut dan kalau tidak ada hubungan, surat-surat tersebut dikembalikan dengan dibubuhi cap “telah dibuka oleh Penyidik” dan penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu, sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

a. Penunjukan Penyidik Pemeriksa, penyidik yang ditunjuk harus memiliki kepribadian yang kokoh, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila tersangka atau saksi yang akan diperiksa mempunyai tingkat pendidikan atau kecerdasan yang

tinggi, maka penyidik pemeriksa sedapat mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga dapat mengimbangi kemampuan tersangka atau saksi yang diperiksa itu.

2) Apabila tersangka atau saksi yang diperiksa mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi, maka penyidik pemeriksa mempunyai jabatan atau kedudukan yang sepadan pula dengan tersangka atau saksi yang diperiksa.

3) Untuk memeriksa perkara-perkara yang berat, maka penyidik dapat membentuk tim sehingga dapat diadakan pembagian pekerjaan antara tim pemeriksa tersebut.

b. Persiapan bahan-bahan, penyidik pemeriksa yang ditunjuk sebelum melakukan pemeriksaan maka terlebih dahulu mempersiapkan diri serta mempelajari:

1) Semua hal yang telah didapat atau dikumpulkan terhadap kasus yang akan diperiksa.

2) Apabila sudah menguasai kasusnya, ia dapat menyusun pertanyaan yang ditujukan untuk tersangka atau saksi, yang kemudian jawaban yang diperoleh dikembangkan.

3) Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penyidik pemeriksa harus menjurus kepada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

4) Penyidik pemeriksa menguasai betul ketentuan perundang-undangan baik hukum pidana maupun hukum acara pidana mengenai kasus yang diperiksa.

5) Penyidik pemeriksa mengetahui betul lingkungan kerja dari tersangka atau saksi, sehingga penyidik pemeriksa tidak mudah dikecoh oleh yang diperiksa.

6) Berdasarkan bahan-bahan yang ada, mampu menetapkan secara tepat urutan orang yang akan diperiksa.

c. Persiapan tempat pemeriksaan:

1) Tempat untuk melakukan pemeriksaan jangan menimbulkan rasa takut yang diperiksa, sehingga timbul kesan yang menyeramkan.

2) Lingkungan tempat pemeriksaan dalam keadaan bersih.

3) Usahakan dalam dalam ruangan dimana tersangka atau saksi yang akan diperiksa tidak terdapat barang-barang yang akan mengalihkan perhatian orang yang diperiksa.

4) Keadaan sekitar tempat pemeriksaan dalam keadaan aman dan tenang.

5) Apabila tersangka atau saksi yang sedang diperiksa didampingi oleh penasihat hukum, maka bagi penasihat hukum harus disediakan tempat yang layak.

d. Persiapan sarana pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Penyidik pemeriksa harus menyediakan meja dan kursi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
  - 2) Untuk mencatat keterangan-keterangan tersangka dan saksi yang diperiksa harus disediakan mesin tulis atau komputer;
  - 3) Penyediaan perlengkapan alat-alat administrasi sehingga memudahkan proses pemeriksaan;
  - 4) Jika diperlukan, maka penyidik pemeriksa mempersiapkan alat-alat bantu, misalnya tape recorder (perekam) dan kamera foto digital atau kamera video.
- e. Pelaksanaan pemeriksa meliputi pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dalam hal penyidik menganggap perlu minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, maka penyidik dapat meminta agar ahli-ahli yang bersangkutan memberikan keterangan tentang hal tersebut. Sebelum memberikan keterangan, maka ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali disebabkan karena harkat serta martabat, pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

9. Penghentian penyidik; penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitakan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

10. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Setelah penyidik melakukan tugas sebagai penyidik, maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu:

- a. Mengadakan penyidikan tindak pidana sampai selesai;
- b. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau menghentikan penyidikan demi hukum.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, kecuali dalam hal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penyidik pembantu dapat membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP).

Adapun tata cara melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 107

KUHAP sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di tempat kejadian yang belum selesai.

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

---

<sup>11</sup> KUHAP, hal 47.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut Penyidikan adalah:<sup>12</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyimpanan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Untuk memaparkan sifat penyidikan, seorang ilmuwan bernama Charles E. O'Hara mengemukakan dan menganjurkan penggunaan metode "tiga I", ialah:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sudjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensic*, Bandung, 1988, hal 13.

<sup>13</sup> Charles E. O'Hara, dalam G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, Hal 2.

### 1. Informasi

Yang dimaksudkan dengan informasi adalah hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu. Penyidik POLRI harus sangat sensitif bukan saja terhadap tindak pidana yang terjadi, akan tetapi tindak pidana yang akan terjadi, dan sangat ideal bila kemungkinan yang akan terjadi dapat digagalkan.

### 2. Interogasi

Yang dimaksud dengan interogasi adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data dan keterangan dari semua pihak yang bersangkutan.

### 3. Instrumentasi

Yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan, seperti penggunaan mikroskop, fotografi atau analisa optikal.

Langkah awal penyidikan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Persiapan yaitu sebelum melangkah masuk ke dalam penyidikan peristiwa pidana, adalah bijaksana untuk menentukan lebih dahulu tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh penyidik, seperti misalnya:

- a. Identifikasi, dan apabila perlu dilakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan;
- b. Menentukan siapa pelakunya dengan cara tanya jawab atau segera mengadakan observasi bila identifikasi telah jelas;

- c. Menahan orang-orang tertentu yang ternyata hadir pada peristiwa pidana;
  - d. Menunjuk asisten bila diperlukan;
  - e. Mengamankan lokasi terjadinya peristiwa pidana (tempat kejadian perkara);
  - f. Hanya mengizinkan orang-orang tertentu untuk memasuki tempat peristiwa pidana;
  - g. Meneliti saksi-saksi dan memisahkan-memisahkan agar tidak berhubungan antara satu dengan yang lain;
  - h. Jangan menyentuh atau memindahkan barang objek penyidikan.
2. Mekanisme pengusutan adalah berhubungan dengan cara atau metode yang digunakan oleh penyidik.
  3. Rekonstruksi adalah reka ulang atas tindak pidana yang terjadi apabila bukti-bukti telah cukup. Rekonstruksi ini dibedakan menjadi rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental.

#### **D. Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana belanda yaitu *Strafbaarfeit*, dimana dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* (perbuatan) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* adalah aspek larangan berbuat yang

disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut tindak pidana atau perbuatan pidana. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *Straf* berarti pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>15</sup>

Selanjutnya Simons mengartikan tentang *Strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa sifat melawan hukum timbul dari suatu tindakan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi cetakan kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Semarang, 2005, hal 5.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 69.

<sup>16</sup> Simon, dalam Evi Hartati, *Op-cit*, hal 5.

dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seseorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Apabila dilihat dari pengertian tindak pidana atau *Strafbaarfeit* di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur.<sup>17</sup>

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil);
4. Syarat formil harus ada karena asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindakan pidana.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op-cit*, hal 71 .

### E. Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan

Pencurian yang disertai dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang diperberat, ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  - Ke-1. Pencuri itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Ke-2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - Ke-4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan, empat bentuk tersebut antara lain:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 129.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2006, hal 30.

1. Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 (sembilan) tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standart atau bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut.

Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni:

a. Unsur-unsur Objektif:

- 1) Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa: kekerasan, atau ancaman kekerasan;
- 2) Yang ditujukan pada orang;
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah: sebelum pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada empat hal, yaitu: untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri

sendiri atau peserta lainnya, dan apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

Untuk terjadinya atau selesainya pencurian dengan kekerasan ini, tidak perlu keempat hal yang dituju oleh maksud itu benar-benar terwujud karena unsur untuk itu hanya dituju oleh maksud si pembuat saja.<sup>20</sup> Menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 362 KUHP.

Unsur yang selanjutnya dijelaskan adalah mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, namun di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan. Dalam Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan atau unsur kekerasan yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan menggunakan kekerasan”.<sup>21</sup>

Perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya merupakan perbuatan yang abstrak, yang bentuk konkretnya bisa berbagai macam yang penting dari perbuatan itu membawa akibat adanya keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang.

Menurut Adami Chazawi bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2006, hal 31.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 36.

ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.<sup>22</sup>

Sedangkan ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah “berupa ancaman kekerasan fisik”.<sup>23</sup> Dalam ancaman ini walaupun kekuatan badan itu belum terwujud namun sudah dapat membuat korban itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam dirinya, bahwa kekuatan badan tersebut sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban mencoba menantang apa yang dikehendaki si pelaku.

Ketidakterdayaan korban secara psikis seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh, keadaan psikis korban yang demikian inilah, yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian, atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukan itu.<sup>24</sup>

2. Bentuk kedua, yakni pada ayat (2) yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun, yang dibagi lagi menjadi 4 (empat) bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa:
    - a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362 KUHP);
    - b. Ditambah unsur-unsur khusus dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
- dan

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2006, hal 32.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 32.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 33.

c. Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 (empat) yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu:

- 1) Yang terdiri dari 4 (empat) bentuk lagi, yakni: pencurian yang dilakukan waktu malam di: tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, atau jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2) Pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu.
- 3) Cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan: merusak; memanjat; memakai anak kunci palsu; perintah palsu; pakaian jabatan palsu.
- 4) Timbulnya akibat luka berat. Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*), yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

<sup>25</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 36.

- b) Menjadi tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- c) Kehilangan salah satu panca indera;
- d) Menjadi cacat;
- e) Menjadi lumpuh;
- f) Terganggu kekuatan akal selama empat minggu lebih;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

3. Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3), yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362 KUHP);
- b. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
- c. Adanya akibat kematian orang.

4. Pencurian dalam bentuk ke keempat, adalah yang terberat karena ancaman pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362 KUHP);
- b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
- c. Unsur timbulnya akibat: luka berat, atau matinya orang;

- d. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
- e. Ditambah salah satu dari:
  - 1) Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
  - 2) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan: merusak; memanjat; memakai anak kunci palsu; memakai perintah palsu; dan memakai pakaian jabatan palsu.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Guna kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada pembagian sebelumnya, karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*empirical legal Research*) yang mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dilokasi.<sup>26</sup> Metode pendekatan yuridis empiris adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan atau peristiwa ilmiah yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

---

<sup>26</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,hal 70.

## B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data akurat maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota. Memilih lokasi tersebut karena kota Malang merupakan antar propinsi dan berdasarkan survey awal terdapat banyak kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan yang semakin meningkat tiap tahunnya.

## C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Hasan, Data adalah merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai suatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu; data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>28</sup> Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari aparat kepolisian dengan cara

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 105.

mengumpulkan data dan mencatat keterangan-keterangan langsung dari aparat kepolisian bagian Reserse.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau buku-buku, surat kabar, penelusuran situs di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah asal mula dari primer itu diperoleh peneliti. Adapun sumber data primer adalah: Kepala Reserse, anggota Reserse, dan Intelkam, yang menangani kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kota Malang.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, dimana peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 106.

#### D. Populasi, Sempel dan Responden

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>30</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Malang Kota. Sempel adalah suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.<sup>31</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>32</sup> Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah bagian Unit Reserse Kepolisian Resort Malang Kota. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota  
Aiptu Subandi.
2. Anggota Reserse Polresta Malang Kota
  - a. Bripka Teguh Adi Lukito;
  - b. Brigpol Icwan; dan
  - c. Bripka Dwi Yuliasto.
3. Satuan Intelijen Kriminal Polresta Malang Kota  
Bripka Pogoh Suryantoro.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 44.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 51.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, atau hal-hal, atau keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian ini. Untuk melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan 3 (tiga) tahap kegiatan yang disebut sebagai tahap pekerjaan lapangan dengan alasan bahwa tahap pengumpulan data ini dipandang lebih sistematis dan terarah, serta lebih menjamin untuk menciptakan interaksi antara peneliti dengan yang diteliti dengan baik, sehingga tidak ada pandangan negatif dari subyek penelitian. Tahap kegiatan di sini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri

Pada tahap pertama ini, menurut Lofland dan Moleong bahwa latar penelitian terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat terbuka dan tertutup. Sifat latar terbuka terdapat di lapangan umum seperti di tempat orang sedang berkumpul. Misalnya, kantor, di taman dan sebagainya. Sedangkan latar penelitian tertutup, biasanya mengenai hubungan peneliti dengan yang diteliti.<sup>34</sup> Dalam hal ini latar penelitian terbukanya adalah pada Kepolisian Resort Malang Kota. Sedangkan latar penelitian tertutupnya adalah

---

<sup>33</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta, 2006, hal 137.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 137.

orang-orang yang bekerja pada Kepolisian Resort Malang Kota, guna mendapatkan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian. Memasuki lapangan penelitian. Ketika berada di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota, maka peneliti hendaknya melakukan interaksi atau hubungan yang baik (melebur) dengan subyek penelitian sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah di antara keduanya. Dengan demikian subyek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Keakraban pergaulan tersebut pula dipelihara selama pengumpulan data, bahkan sampai sesudahnya. Dan jangan sampai terjadi subyek penelitian merasa dirugikan.<sup>35</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan pada penelitaian ini, teknik pengumpulan data adalah berdasarkan cara, seperti: observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis isi.<sup>36</sup> Adapun dalam mengumpulkan data, teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1) Observasi

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 140.

<sup>36</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 83.

Adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini guna memperoleh, atau melihat fenomena, atau gejala yang sedang, atau telah terjadi di lapangan. Sedangkan tujuan dari observasi ini menurut Patton dan Ahmadi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi dan kegiatan partisipasi yang terjadi.<sup>37</sup> Tetapi pengamatan di sini bersifat tanpa peran serta, sebab peneliti hanya mengadakan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.<sup>38</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota.

## 2) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden dengan maksud tertentu. Peneliti di sini akan menggunakan wawancara berstruktur dan/atau tidak berstruktur. Hal ini di mungkin untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk Tanya

<sup>37</sup> Ahmadi, Rulam, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM Press, Malang, 2005, hal 101.

<sup>38</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta, 2006, hal 176.

jawab secara langsung dengan aparat Kepolisian Resort Malang Kota. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

### 3) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta terkait dengan fokus penelitian.<sup>39</sup> Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh bukti rinci mengenai bagaimana situasi sosial yang terjadi, dan apa makna yang terkandung di dalamnya, serta menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian.<sup>40</sup> Dokumen yang digunakan di sini dapat berupa: laporan polisi, register data kasus Pencurian yang disertai dengan kekerasan pada Kantor Kepolisian Resort Malang Kota, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

## F. Analisa Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian

<sup>39</sup> Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Social: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 52.

<sup>40</sup> Ahmadi, Rulam, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM Press, Malang, 2005, hal 114.

secara deskriptif dengan disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukkan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup>

Lebih praktis lagi Hasan mengatakan bahwa analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>42</sup>

Analisa data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan diuraikan secara apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **G. Definisi Operasional**


1. Kendala adalah segala sesuatu yang datangya secara tiba-tiba dan diluar rencana.
2. Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yaitu dilakukan oleh orang, mengandung unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dan diancam pidana oleh undang-undang.

<sup>41</sup> Nasir, Mohammad, *Metode penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 419.

<sup>42</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 97.

Dalam hal ini tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah suatu perbuatan melawan hukum mengambil suatu benda yang seluruh atau sebagian milik orang lain dan disertai dengan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa sarana-sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologi, termasuk menjadikan orang lain pingsan atau tidak berdaya.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kendala Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan

Dalam mengungkap kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan, Penyidik Kepolisian atau disebut juga sebagai Tim Olah TKP sering mengalami banyak kendala, dimana kendala tersebut akan berakibat pada sulitnya untuk mengungkap suatu kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan, oleh karena itu banyak sekali kasus-kasus yang belum terungkap khususnya kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di Kota Malang pada Tahun 2005 hingga Tahun 2010, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

#### Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Pada Tahun 2005 s/d Tahun 2010 Di Daerah Kota Malang

TINDAK PIDANA	TAHUN	JUMLAH		
		LAPORAN KASUS YANG MASUK	KASUS YANG TERSELESAIKAN	KASUS YANG TIDAK TERSELESAIKAN
PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN	2005	14	5	9
	2006	27	16	11
	2007	24	23	1
	2008	32	17	15
	2009	31	18	13
	2010	27	12	15

Sumber: *Data Primer: Dokumentasi Polresta Malang Kota, Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2005-2010*

Dari permasalahan di atas maka muncullah permasalahan-permasalahan yang menarik untuk dibahas. Permasalahan tersebut terletak pada kendala-kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian atau tim olah TKP di Polresta Malang Kota. Dimana Kendala tersebut dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>43</sup>

1. Kendala Masyarakat;
2. Kendala Peralatan;
3. Kendala Petugas; dan
4. Kendala TKP.

Dari kendala-kendala tersebut di atas, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kendala Masyarakat

Pada kasus Pencurian yang disertai dengan kekerasan pada kenyataannya di dalam masyarakat baik itu korban atau saksi sering tidak peduli dengan keadaan TKP, seperti halnya yang sering dilakukan oleh korban atau saksi yaitu tidak segera melaporkan kasus tersebut atau keterlambatan melaporkan kejadian tindak pidana khususnya pada kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian terdekat, hal seperti itu akan menghambat tim penyidik untuk segera bergerak cepat untuk

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 24 Januari 2011

mengolah TKP. Hal demikian sering muncul di masyarakat, karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya rasa takut untuk menjadi saksi sehingga tidak berani melaporkan peristiwa tersebut;
- b. Dianggap akan buang-buang waktu atau materi; dan
- c. Munculnya rasa kurang percaya terhadap para penegak hukum seperti Kepolisian untuk bisa segera menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu masyarakat akan berusaha untuk membantu korban atau hal yang sering dilakukan yaitu memegang, mengalihkan, merubah bahkan menghilangkan barang-barang bukti di sekitar TKP. Hal ini mungkin sudah dianggap *culture*, bahwa memang pada kenyataannya ketika terjadi suatu peristiwa khususnya pada pencurian yang disertai dengan kekerasan para warga disekitar akan berkumpul karena berusaha mencari tahu atau dengan alasan lain yaitu ingin menolong korban, hal itu mungkin awalnya dianggap baik bahkan sebuah kewajiban atau mungkin sebuah keharusan, namun dibalik itu semua hal tersebut akan menimbulkan kesalahan yang lebih besar.

Selain itu di setiap peristiwa yang terjadi di TKP, akan menarik perhatian masyarakat. Masyarakat akan berusaha untuk melihat atau mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka tanpa rasa takut berupaya untuk mendekati TKP meskipun TKP sudah diberi garis polisi (*police line*) karena ingin melihat secara langsung cara kerja tim olah TKP.

Keadaan yang demikian dapat merusak, mengurangi atau merubah suatu keadaan TKP. Padahal untuk mempermudah pencarian barang-barang bukti keadaan di TKP harus tetap pada saat ditemukan. Dengan kata lain status TKP tidak boleh berubah atau harus masih tetap utuh dan asli. Agar barang-barang bukti yang ada tidak berubah, rusak atau hilang, bahkan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berharga untuk membuat terang suatu tindak pidana.

## 2. Kendala Peralatan

Dengan kemampuan petugas yang baik dan kondisi TKP yang utuh pula, namun tidak ditunjang dengan alat-alat yang memadai dan mendukung maka juga akan berakibat sulitnya mendapatkan bukti-bukti yang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Banyak peralatan olah TKP yang tidak lengkap, habis, rusak atau tidak bisa dipakai lagi;
- b. Kurangnya dana anggaran yang cukup untuk melengkapi peralatan olah TKP.

Sebagai contoh bila ditemukan TKP yang sudah lama dan di TKP tersebut diketahui terdapat sidik jari latent, maka sidik jari ini tidak dapat diangkat hanya dengan menggunakan serbuk sidik jari tetapi secara khusus harus menggunakan alat khusus. Karena sidik jari latent yang sudah berumur lebih dari satu hari saja maka akan sulit diangkat jika hanya menggunakan serbuk sidik jari saja, apalagi TKP

yang sudah berumur bulanan bahkan tahunan, yang dapat dimungkinkan TKP telah rusak diakibatkan pengaruh warga masyarakat disekitar TKP dan iklim yang mengakibatkan perubahan kelembaban udara di TKP, seperti udara panas atau dingin bahkan terkena air hujan. Maka diperlukan alat memadai pula untuk memudahkan pelaksanaan pengolahan TKP.

### 3. Kendala Petugas

Kendala ini cukup besar dalam menentukan keberhasilan suatu pengolahan TKP. Dalam kenyataannya seringkali banyak personil yang didatangkan di TKP ketika terjadi kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan, namun hal tersebut bukan berarti hal ini akan mempercepat kerja tim olah TKP. Hal yang sering mereka alami yaitu sering terjadi keruwetan ketika banyaknya personil yang menjaga TKP. Jika antara personil satu dengan yang lain tidak mengerti tugas dan kewajiban masing-masing hal ini bukanlah suatu yang dikatakan baik meskipun sebelumnya TKP dinyatakan memenuhi syarat yang baik dengan bekas-bekas yang utuh tetapi apabila tim olah TKP mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk memprosesnya, hal ini akan mengakibatkan pengumpulan bukti yang buruk atau tidak cukup.

Hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak semua petugas Kepolisian menguasai pengetahuan tentang ilmu kriminalistik khususnya dalam prosedur mengolah TKP.

- b. Ada perasaan malu untuk bertanya atau tidak peduli kepada petugas yang lain yang dimungkinkan bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur.

#### 4. Kendala TKP

TKP merupakan tempat yang sangat membantu para penyidik kepolisian atau Tim Olah TKP dalam mengumpulkan bukti-bukti fisik misalnya berupa sidik jari, darah, sperma (air mani), senjata api atau senjata tajam, dan lain sebagainya. Selain itu juga bukti non fisik berupa petunjuk di TKP, seperti keadaan TKP yang porak poranda memberikan petunjuk bahwa korban sempat melakukan perlawanan atau apabila penerangan (listrik) di TKP padam, menunjukkan tersangka kemungkinan melakukan pencurian pada saat malam hari atau untuk sabotase.

TKP yang telah berubah keadaannya dapat menghapus, menghilangkan dan mengaburkan bekas-bekas yang ada. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengumpulkan barang bukti yang mengakibatkan munculnya keterangan-keterangan yang menyesatkan penyidik. Sebagai contoh, yang rusak adalah bekas sidik jari pelaku kejahatan, maka yang seharusnya sidik jari yang bisa diproses untuk diperbandingkan dengan sidik jari milik orang yang dicurigai sebagai tersangka, dengan sendirinya sidik jari tersebut tidak akan identik atau sama.

Rusaknya TKP dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- a. Letak TKP yang berada di pusat keramaian, hal itu akan membuat sangat rentannya terjadi kerusakan di TKP, karena warga yang tidak berkepentingan disekitar akan mudah menjangkau atau memasuki area TKP.
- b. Adanya keterlambatan petugas Kepolisian dalam mengamankan dan menjaga keadaan TKP.
- c. Pengaruh iklim disekitar TKP yang dimungkinkan akan merubah atau menghilangkan barang bukti di TKP, seperti pengaruh kelembaban udara baik itu panas atau dingin bahkan air hujan.

#### **B. Upaya Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota Dalam Menanggulangi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan**

Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya. Adapun barang atau bahan-bahan bukti dimaksud, terutama yang didapat di TKP, misalnya, noda-noda darah (dalam hal pembunuhan), sidik jari, jejak kaki, korban tindak pidana, saksi-saksi dan barang-barang lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa di tempat

tersebut benar-benar telah terjadi tindak pidana. Apabila penyidik yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, penyidik harus memastikan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Setelah diperoleh siapa pelaku tindak pidana yang bersangkutan, barulah penyidik melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk didengar keterangannya sebagai seorang tersangka.

Dalam mengungkap kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan hasil yang seringkali didapatkan oleh tim penyidik, bahwa sidik jari tidak dapat dikembangkan, hal tersebut dengan sendirinya akan mengakibatkan tidak dapat diketahui atau dikenalnya pelaku suatu tindak pidana. Walaupun hal ini tidak banyak mempengaruhi proses penyidikan, masih bisa diupayakan dengan cara yang lain, misalnya dengan cara penyusupan, penyamaran, pembuntutan dan lain-lain. Dari hal itulah dapat diketahui fungsi Tim olah TKP dalam proses penyidikan. Oleh karena itu diupayakan cara menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu:

#### 1. Penanggulangan Kendala Masyarakat

Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan yang penting, karena akan lebih efektif jika terjalin kerjasama antara masyarakat dengan petugas kepolisian, dimana masyarakat yang mungkin menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana khususnya dalam kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan. Dengan harapan seperti itu akan mempermudah jalannya suatu penyidikan agar cepat menemukan

pelaku dan sesegara mungkin dapat mengungkap suatu kasus dari tindak pidana tersebut.

Di Polresta Malang Kota sudah disediakan layanan Call Center selama 24 jam dengan nomor telepon (0341) 325900. Di mana dalam prakteknya laporan atau pengaduan diterima oleh Piket Call Center yang diteruskan kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (KASPK). Oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian segera diberitahukan kepada satuan-satuannya yang berada di bawah kendalinya, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara);
- b. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
- c. Bimbingan Masyarakat (Binmas);
- d. Satuan Intelijen Kriminal (Sat Intelkam); dan
- e. Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian pada hakekatnya bertindak mewakili Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk menghadapi segala kejadian yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan pertama di TKP dan memberitahukan kepada unsur atau satuan Reskrim untuk mengolahnnya.<sup>45</sup>

Petugas selektif ini yang nantinya akan menuju TKP. Petugas selektif maksudnya adalah petugas yang pada saat perintah turun dari

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Teguh Adi Lukito, Anggota Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 24 Januari 2011.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian sedang bertugas jaga atau piket. Tugas dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (dalam tingkat Polres adalah Perwira, sedangkan pada tingkat Polsek adalah Bintara Tinggi) dalam hal ini adalah sebagai koordinator dari tugas seluruh satuan-satuan di TKP.<sup>46</sup>

Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan segera ke TKP untuk pencarian bukti-bukti. Pemeriksaan di TKP sering dilakukan terutama pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan.<sup>47</sup> Prinsipnya semua tindak pidana harus dilakukan pemeriksaan di TKP. Namun pada kenyataannya tindak pidana yang tertangkap tangan dimana saksi ada, pelaku ada, dan barang bukti ada. Apabila diperkirakan terdapat pengrusakan, pembobolan atau ada bukti-bukti fisik berupa bekas yang tertinggal maka akan diadakan pemeriksaan di TKP<sup>48</sup>

Agar masyarakat tidak sampai merusak atau merubah TKP, maka upaya yang dilakukan oleh tim olah TKP adalah:<sup>49</sup>

- a. Penutupan dan pengamanan TKP secara cepat dan tepat, dengan memasang garis polisi, hal tersebut dimaksudkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1984, hal 127.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 24 Januari 2011.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Brigpol Icwana, Anggota Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 26 Januari 2011.

untuk menghindari rusak atau berubahnya kondisi TKP dan masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan.

b. Apabila pada suatu TKP sudah banyak masyarakat yang berkumpul, maka dilakukan pemberitahuan dan pengarahan secara baik terhadap mereka.

c. Jika TKP berada di dekat jalan raya, maka diperlukan pengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Selain upaya-upaya diatas, diadakan Patroli keamanan oleh Samapta Bhayangkara dan Binmas dengan menggunakan mobil patroli setiap jam per hari, di daerah yang sudah ditentukan, khususnya daerah yang rawan terjadi tindak pidana, dan hal tersebut sesuai dengan hasil rapat yang diadakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan khususnya pencurian yang disertai dengan kekerasan yang kini semakin marak dan sering membuat resah masyarakat khususnya Kota Malang.

## 2. Penanggulangan Kendala Peralatan

Sebelum mendatangi TKP perlu disiapkan personil dan sarana atau peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi, meliputi persiapan sebagai berikut: personil terdiri dari unsur Sabhara, Binmas, Satlantas, Intelkam dan Reskrim bila diperlukan berikut unsur bantuan teknis (Labkrim, Identifikasi, dan Dokter) bila ada. Kendaraan dan perhubungan untuk kecepatan

bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut personil beserta alat yaitu mobil minibus mitsubishi colt SS, khusus tim olah TKP, atau sepeda motor jika dirasa TKP jauh dan jalannya sempit atau susah dilalui mobil.<sup>50</sup>

Pada keadaan yang sesungguhnya peralatan ini sudah siap untuk dibawa ke TKP sewaktu-waktu dan sudah tersusun dalam suatu kotak penyimpanan, sehingga lebih mudah untuk membawanya.

Alat-alat yang diperlukan antara lain:<sup>51</sup>

a. Burea Fingerprint Kit, yang terdiri dari:

1) Serbuk sidik jari (*powder*), macamnya, adalah:

a) Serbuk Hitam (*Black Powder*)

Digunakan pada permukaan yang tidak berpori atau berwarna majemuk.

b) Serbuk Abu-Abu (*Grey Powder*)

Digunakan di permukaan tidak berpori berwarna gelap.

c) Serbuk Aluminium (*Aluminium Powder*)

Digunakan pada benda tidak berpori dan bukan logam berwarna gelap.

d) Serbuk Magnet (*Magnet Powder*)

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Yulianto, Anggota Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 25 Januari 2011.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Digunakan pada benda tidak berpori berwarna terang seperti kertas dan kaca.

2) Kuas, macamnya adalah:

- a) Bulu unta;
- b) Bulu tupai;
- c) Bulu burung unta;
- d) Fiberglass;
- e) Besi magnet;

3) Kuas dan Serbuk Magnet: Ini mengembangkan sidik jari pada permukaan yang berpori seperti kayu yang tidak dicat atau divernis, karton dan lain-lain. Dapat pula dipakai untuk permukaan yang tidak berpori, seperti kaca, marmer dan lain-lain. Karena serbuk dan kuasnya bermagnet maka jangan digunakan untuk mengembangkan sidik jari pada benda logam dan metal.

4) Pita Pengangkat (*lifter*), jenisnya adalah:<sup>52</sup>

- a) Selotip (pita yang salah satu sisinya berperekat). Dengan warna putih transparan dan hitam.
- b) *Rubber Lifter* (lembaran karet berperekat pada satu sisinya dan ditutupi dengan plastik bening). Dengan warna hitam dan putih.

---

<sup>52</sup> Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penuntutan Daktiloskopi*, Jakarta, 1993, hal 87-89.

- 5) Gunting.
- 6) Jepit atau pinset.
- 7) Lensa pembesar (*Magnifer*).
- 8) Lampu senter.

b. Sarung tangan atau sejenis atau sapu tangan untuk memegang benda-benda pada waktu mencari sidik jari atau bekas-bekas lain supaya tidak meninggalkan sidik jari pada benda tersebut.

c. Alat untuk mengambil sidik jari diperlukan untuk mengambil sidik jari orang-orang di sekitar tempat kejadian, antara lain:

- 1) Tinta daktiloskopi;
- 2) Plat kaca atau plastik atau bahan yang tidak berpori dipergunakan untuk tempat meratakan tinta daktiloskopi;
- 3) Roller, karet bukat digunakan untuk meratakan tinta daktiloskopi,
- 4) Penjepit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepit kartu agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari sedang dilakukan;
- 5) Kartu sidik jari, model AK-23.

d. Kamera dan perlengkapannya, yaitu :<sup>53</sup>

1) Apabila, digunakan untuk memotret TKP dan memotret bukti-bukti seperti senjata tajam, senjata api, sidik jari dan lain-lain, dipakai kamera digital Nikon Type D200 jenis lensa standart Nekor 35 mm atau 70 mm yang dilengkapi dengan lensa close up supaya didapatkan hasil foto yang jelas dan mendekati ukuran perbandingan 1:1 dalam pengambilan jarak dekat..

2) Untuk perlengkapannya antara lain:

a. Memory card eksternal kamera 4 Gigabyte

b. Lampu kilat, dipakai membantu pencahayaan. Karena sering dipakai maka lampu kilat harus ada.

c. Tripot, penyangga kamera berkaki tiga yang digunakan untuk meletakkan kamera supaya tidak bergoyang dalam pengambilan foto. Tripot tidak mutlak harus ada. Apabila pemotretan dapat memotret tanpa bergoyang maka tripot tidak diperlukan.

d. Lensa, sudut lebar (*wide angel lens*) digunakan untuk memotret TKP dalam jangkauan sudut yang lebar atau pada ruangan kecil, sehingga tampak

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 25 Januari 2011.

terekam semua obyek yang diperlukan (Wawancara dengan Paur Identifikasi, Aiptu Subandi hari Senin, 24 Januari 2011 di Mapolresta Malang).

- e. laser fingerprint, sejenis kamera yang mempunyai lampu sorot yang menyerupai sinar fosfor berwarna perak sehingga untuk mengambil sidik jari tanpa menggunakan bubuk sidik jari. Sidik jari tersebut diambil pada tempat yang mungkin lama seperti lebih dari 1 tahun atau lebih. Namun sementara alat ini hanya dimiliki Polda dan Mabes Polri.

Selain perlengkapan alat-alat yang dijelaskan tersebut ada upaya lain yang mungkin dapat dilakukan, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Melengkapi alat-alat minimal peralatan yang bisa dipakai dalam kasus yang sering terjadi. Untuk kasus yang langka dapat meminta bantuan dari ahli khusus.
- b. Logistik yang baik dapat mendukung kelancaran penyidik.

Kasus dengan alat yang lengkap, akan mempermudah proses penyidikan. Hal ini tidak terlepas penyediaan dana yang cukup.

### 3. Penanggulangan Kendala Petugas

Untuk menjadi penyidik tidak tergantung dari kesatuan mana ia bergabung, misalnya Satlantas, penyidiknya lazim disebut penyidik

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

lalu lintas, demikian pula untuk tindak pidana umum, tidak selalu dari Satuan Reskrim. Namun pada umumnya untuk tindak pidana umum lebih banyak dipegang Reskrim. Disamping sebagai penyidik anggota Reskrim juga sebagai anggota penyidik. Selain itu Komando (Kapolres dan Wakapolres) juga berfungsi sebagai penyidik.<sup>55</sup>

Pada saat para petugas tiba di TKP, yaitu yang terdiri dari Binmas, Sabhara, Satlantas, Intelkam, dan Satuan Reskrim segera melaksanakan tugas sesuai dengan tugas satuan masing-masing, yaitu.<sup>56</sup>

- a. Binmas bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat di sekitar TKP melalui pengeras suara, karena pada setiap kejadian biasanya masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi. Binmas, memberikan penerangan, misalnya kenapa TKP tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemeriksaan atau merusak TKP yang dapat mengakibatkan sulitnya ditemukan bekas-bekas yang menunjang pengumpulan bukti-bukti.
- b. Sabhara bertugas mengamankan TKP dengan melakukan penutupan dan penjagaan TKP. Hal ini dilakukan dalam

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Pogoh Suryantoro, Anggota Intelijen Kriminal Polresta Malang Kota, Tanggal 24 Januari 2011.

rangka mempertahankan TKP seperti semula pada saat dijumpai peristiwa.

- c. Satlantas bertugas sebagai pengatur lalu lintas di TKP, terutama yang berdekatan dengan jalan besar yang ramai dengan kendaraan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas di sekitar TKP. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan keruwetan, yang akhirnya dapat menghambat tugas penyidikan khususnya pemeriksaan TKP.
- d. Tugas satuan Intelkam di TKP mengadakan penyusupan dan mencari keterangan secara tersamar di sekitar TKP. Dengan cara ini akan dapat diperoleh keterangan yang lebih baik, akan lebih sesuai dengan kenyataan. Keterangan ini didapat dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
- e. Sat Reskrim bertugas mengamati jenis kejadian permulaan, memeriksa TKP untuk mencari berkas-berkas kejadian yang diperkirakan dapat dipakai sebagai bukti dan menyegel korban mati (apabila ditemukan). Reskrim dibantu oleh unsur Bantuan Teknis Polri, antara lain Unit Identifikasi, Dokter Kepolisian, Forensik, K9 (anjing pelacak), yang semua itu di bawah kendali KSPK (Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian). Reskrim hanya ditugaskan untuk mencari sidik jari, memotret kejadian, seperti korban hidup,

korban mati, saksi dan orang-orang yang dicurigai yang masih ada, dan bukti-bukti lain yang ditemukan di TKP. Tujuan pengambilan sidik jari dari orang-orang di sekitar TKP untuk mempermudah pencarian tersangka.

Namun dalam kenyataannya tidak semua satuan tersebut di atas akan turun ke TKP. Hal ini tergantung kepada keadaan TKP tersebut, karena melihat skala kasus yang terjadi. Sebagai contoh kasus jika dalam TKP diperlukan satuan unit tersebut diatas, pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan pembunuhan, perkosaan yang letak TKP berada di dekat pusat keramaian atau berdekatan dengan jalan raya, sedangkan jika semua satuan tidak didatangkan ketika terjadi pencurian dengan kekerasan namun tempatnya terletak di daerah yang jauh dari pusat keramaian cara mungkin yang akan diturunkan ke TKP adalah Sabhara, Reskrim, termasuk Unit Identifikasi.<sup>57</sup>

Yang perlu diperhatikan oleh petugas Identifikasi pada saat pertama kali di TKP, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, maka yang harus diperhatikan sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Identitas dan kalau perlu ditanyai orang pertama memberitahu atau mengadu ke Polisi;

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, Tanggal 24 Januari 2011.

<sup>58</sup> *Ibid.*

- b. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan secara langsung atau diselidiki bila identitas sudah jelas;
- c. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian itu;
- d. Panggil pembantu bila perlu;
- e. Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara fisik;
- f. Hanya orang-orang berwenang yang boleh memasuki daerah itu;
- g. Pisahkan para saksi, supaya tidak saling mempengaruhi;
- h. Jangan memindahkan atau sentuh suatu obyek;
- i. Tentukan tugas masing-masing untuk memulai penyelidikan atau penyidikan.

Sebagai pedoman dasar, penyidik atau penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan salah satu atau lebih hal-hal berikut:<sup>59</sup>

- a. *Corpus delictie*, artinya barang bukti atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan;
- b. Metode operasi si pelaku;
- c. Identitas si pelaku.

Memberikan pedoman yang disebut "7 P Emas atau Pertanyaan Emas" yang diperuntukan bagi penyidik dalam menghadapi suatu kejadian perkara pidana & P Emas itu adalah.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1979, hal 10.

P-1 Siapa?

P-2 Apa?

P-3 Dimana?

P-4 Dengan apa?

P-5 Mengapa?

P-6 Bagaimana?

P-7 Kapan?

Tujuh pertanyaan tersebut dapat dipakai dalam setiap pengumpulan bukti, baik pada pemeriksaan saksi maupun tersangka. Demikian juga dapat dilakukan di tempat kejadian atau di kantor penyidik atau pemeriksaan atau pemanggilan seseorang untuk didengar keterangannya. Dengan kecermatan pada pengembangan dari "7 P Emas" tersebut akan mengurangi segala kemungkinan untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Pengembangan dari tujuh pertanyaan emas itu dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. Siapa yang melakukan kejahatan itu?

Siapa tersangka-tersebut, saksi-saksi, pengadu atau pelapor ?

2. Apa yang terjadi sebelumnya?

Kejadian apa yang telah terjadi dan akibat-akibatnya?

3. Dimana kejadian itu terjadi?

Di tempat-tempat mana kejadian tersebut terjadi?

4. Dengan apa kejadian itu dilakukan?

---

<sup>60</sup> Karyadi, M, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di TKP*, Politeia, Bogor, 1981, hal 36.

Menggunakan alat-alat atau barang apa kejadian dilakukan?

5. Mengapa kejadian itu dilakukan?

Dengan alasan-alasan apa, sebab-sebab apa kejadian itu dilakukan?

6. Bagaimana kejadian itu?

Pertanyaan di atas tentunya masih dapat dikembangkan lagi dengan lebih terperinci dan sistematis yang disesuaikan dengan keadaan kejadian. Selain itu pertanyaan di atas juga ditujukan kepada orang-orang di sekitar TKP sebagai saksi, saksi korban maupun tersangka jika ia tertangkap tangan.

Namun selain upaya yang telah dijelaskan oleh penulis di atas bahwa petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi, maka ada upaya lain yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Memberi kesempatan pada setiap anggota kepolisian dalam hal ini juga di luar anggota unit identifikasi untuk diberikan pelatihan khususnya dengan materi pengetahuan identifikasi khususnya ilmu kriminalistik.
- b. Agar dalam pengolahan TKP petugas satu dengan yang lain saling mengingatkan bagaimana bertindak secara prosedural.
- c. Mengadakan rapat gelar perkara untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam menangani suatu kasus yang mendapat perhatian masyarakat atau kasus yang memang harus diungkap.

- d. Jika petugas mengalami kesulitan maka harus segera mendatangkan ahli khusus seperti Labkrim (Laboratorium Kriminal), kedokteran forensik, dan lain sebagainya.

#### 4. Penanggulangan Kendala TKP

Untuk mendapatkan bukti maka TKP langkah awal di TKP yaitu perlu diabadikan dengan membuat gambar (sketsa) dan foto. Gambar atau sketsa tempat kejadian dibuat oleh penyelidik, foto dikerjakan oleh petugas Unit Identifikasi. Kegiatan Unit Identifikasi dilakukan mulai dari memotret TKP secara umum terlebih dahulu dari berbagai sudut, misalnya memotret rumah dari depan, bagaimana posisi dari benda-benda, posisi korban dan sebagainya. Fotografi yang dilaksanakan oleh Kepolisian gunanya untuk:<sup>61</sup>

- a. Sebagai alat untuk mengenal kembali seseorang melalui fotografi Kepolisian;
- b. Untuk mengawetkan bukti fisik yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
- c. Di depan Pengadilan sebagai cara untuk meyakinkan hakim mengenai unsur suatu kejahatan secara tepat.

Pada saat Petugas Identifikasi dalam melakukan pencarian sidik jari hendaknya menggunakan sarung atau sapu tangan atau dengan cara lain pada saat melakukan pencarian atau memegang

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Polresta Malang Kota, Tanggal 27 Januari 2011.

benda, supaya tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada benda tersebut. Pencarian sidik jari atau benda yang lain dilakukan setelah pemotretan TKP selesai. Pencarian sidik jari dilakukan dengan cara meneliti tempat-tempat atau benda-benda yang diperkirakan telah dipegang, dipindah atau disentuh, kemudian dilakukan pencarian dengan melihat apakah sidik jari itu bisa dilihat dengan jelas.

Dalam peristiwa perampokan misalnya, pencarian sidik jari dapat dilakukan pada:<sup>62</sup>

- a. Tempat masuk dan keluarnya tersangka;
- b. Obyek yang dirusak;
- c. Benda-benda yang dipindahkan atau dipegang oleh tersangka;
- d. Harta milik yang kemudian ditemukan kembali.

Terlebih dahulu dipastikan letak suatu sidik jari yang ditemukan berada pada permukaan untuk diangkat dan dikembangkan, atau dipindahkan pada kedalaman lifter. Apabila kurang jelas digunakan senter untuk meneranginya dengan sedikit miring posisinya pada bagian yang diperkirakan ada sidik jarinya. Petugas mendekati kepalanya pada permukaan benda dan dilihat dari berbagai sudut sampai ditemukan sidik jari untuk sidik jari yang ditemukan dengan

---

<sup>62</sup> Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Penuntutan Daktiloskopi*, Jakarta, 1993, hal 83.

cara diatas atau sidik jari yang telah ditemukan, maka permukaannya langsung ditaburi dengan bubuk.

Setelah pemberian serbuk, sidik jari hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum dipindahkan kedalam lifter. Bagi benda-benda yang diduga ada sidik jari yang dapat diangkat, dapat dibawa ke kantor untuk diproses lebih teliti. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pembawaannya jangan sampai hilang, rusak atau terhapus. Oleh karena itu cara penyimpanan dan pembawaannya harus dilakukan secara benar.

Untuk memudahkan pencarian tersangka, dapat dilakukan dengan pengambilan sidik jari semua orang atau yang tertentu yang berada di TKP. Bila tersangka telah diketahui, tetapi tidak berada di TKP atau belum tertangkap, maka nama serta keterangan lainnya dicatat guna pencarian di file.

Bekas-bekas barang bukti lainnya dicari dengan teliti, yang ditemukan dipotret dan dicatat dimana dan bagaimana ditemukan, kemudian dilakukan penyitaan dan dikumpulkan serta dibungkus rapi. Selanjutnya diberi catatan-catatan seperlunya agar jangan sampai keliru dan mudah untuk diketahui, jika perlu disegel agar tidak sampai tertukar.

Selain cara yang sudah dijelaskan oleh penulis untuk mencari bukti fisik ini di TKP dapat ditemukan dengan menggunakan 5 (lima) metode dasar pencarian di TKP, dan dari masing-masing metode,


tersebut dapat dipilih salah satu metode oleh penyidik untuk dipakai dilapangan sesuai dengan struktur daerah atau area dimana tindakan itu dilakukan.

Metode-metode, tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Metode Pencarian Model Spiral (*The Spiral Search Pattern*)

Metode spiral biasanya dikerjakan pada daerah yang terbuka atau diluar ruangan, dan biasanya dilaksanakan oleh seorang petugas. Cara ini melibatkan penyidik menelusuri sedikit serta berputar pada batas sisi luar lingkaran menuju titik pusatnya. Metode ini tidak seharusnya dikerjakan terbalik, yaitu dimulai dari titik tengah kemudian berjalan menelusuri garis lingkaran pada TKP dari yang terdalam melebar pada garis lingkaran yang sebelah luar, karena ada, kelemahannya yaitu bahaya kerusakan pada beberapa bukti selama penelusuran.

Metode ini dapat dilihat seperti gambar 1




Gambar 1.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, T anggala 24 Januari 2011.

b. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal (*The Stripe Search Pattern*)

mempergunakan beberapa garis batas berjajar, dimana seseorang atau lebih berjalan bersamaan dari garis permulaan, para penyidik terus menelusuri pada garis masing-masing sampai pada sisi berikutnya, kemudian berbalik dan memulai lagi seperti tadi, sampai seluruh TKP selesai diperiksa dengan teliti. Apabila banyak penyidik yang dilibatkan dalam cara ini lalu dipergoki bukti oleh salah satu dari mereka, semua penyidik harus berhenti sampai bukti ditangani dengan baik dan sepatutnya. Setelah ditanganinya bukti yang dipergoki tersebut, penelusuran dilanjutkan seperti cara yang telah dikemukakan diatas. Bentuk metode tersebut dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2.

c. Metode Pencarian Model Membanjar Ganda (*The Grid Search Pattern*)

Metode Pencarian Model Membanjar Ganda (*The Grid Search Pattern*) merupakan suatu variasi dari metode

pencarian membanjar tunggal, dan dasar pencariannya adalah metode membanjar tunggal juga. Mula-mula penyidik melakukan pencarian bukti-bukti dengan metode membanjar tunggal, setelah selesai, penyidik kemudian berbelok tegak lurus melintang TKP yang diselidiki. Lebih banyak waktu yang tersita dalam metode ini, tetapi keuntungan lebih besar, yaitu lebih teliti dalam pemeriksaannya. Hal ini disebabkan oleh karena TKP dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, sehingga lebih memberikan ketelitian pada pencarian bukti-bukti yang ada yang mungkin saja secara tidak sengaja lepas dari pandangan. Bentuk metode ini dapat dilihat seperti pada gambar 3.



Gambar 3.

d. Metode Pencarian Model Bidang (*The Zone Search Pattern*)

Metode pencarian ini membagi TKP menjadi empat bidang persegi panjang. Tiap-tiap persegi panjang diperiksa, dengan cara yang sudah dikemukakan di atas. Pada tempat


yang akan diselidiki adalah daerah yang luas, daerah tersebut dimungkinkan untuk dibagi lagi dalam empat persegi panjang yang lebih kecil. Bentuk metode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4.

- e. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda (*The Pie Or Wheel Search Pattern*)

Pencarian Model Kue Pastel atau Roda (*The Pie Or Wheel Search Pattern*) ini, membagi TKP menjadi sejumlah bagian terpotong, biasanya menjadi enam bagian. Namun sebelumnya TKP dianggap sebuah lingkaran. Dimana bagian-bagian terpotong ini akan diselidiki dengan salah satu cara dari metode membanjar. Dalam praktek sesungguhnya, diantara model spiral dan model kue pastel atau model roda jarang dikerjakan. Walau demikian dalam keadaan-keadaan tertentu yang menguntungkan mungkin dengan cara tersebut akan dilaksanakan. Bentuk metode tersebut dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5.

Kelima metode tersebut dapat diterapkan pada daerah atau tempat tertentu, yaitu.<sup>64</sup>

- a. Metode model spiral (*The Spiral Search Pattern*) bisa diterapkan di daerah semak atau tanah lapang.
- b. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal (*The Stripe Search Pattern*) dapat diterapkan pada daerah lereng atau berlereng.
- c. Metode Pencarian Model Membanjar Ganda (*The Grid Search Pattern*) dapat diterapkan pada daerah lereng atau berlereng.
- d. Metode Pencarian Model Bidang (*The Zone Search Pattern*) baik untuk obyek rumah, pekarangan atau tempat tertutup.

<sup>64</sup> Gumilang, A, *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidik)*, Angakasa, Bandung, 1993, hal 11-12.

- e. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda (*The Pie Or Wheel Search Pattern*) baik untuk obyek ruangan atau hall.

Selain menggunakan lima cara di atas, dalam JUKLAK No. Pol. JUKLAK/ 08/V/1981 diberikan cara yang lebih jelas dalam pencarian bukti fisik di TKP, yaitu pada tempat tersangka masuk dan keluar, serta benda-benda yang diduga telah dipegang dan telah disentuh oleh tersangka. Tidak ada ketentuan mengikat mengenai dimana dan dengan cara apa pencarian sidik jari atau bukti fisik yang lain harus dilakukan di TKP, tetapi sekurang-kurangnya harus diperhatikan tempat-tempat atau benda-benda yang mungkin telah dipegang dan disentuh oleh tersangka.

Pencarian, pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman berkas-berkas dari bukti-bukti tersebut diatas harus betul-betul dikerjakan menurut teknik ilmiah yang telah ditentukan, dan sejauh mungkin dihindari tindakan-tindakan ceroboh supaya tidak timbul kesalahan-kesalahan, oleh karena nilai kebenaran dari bukti-bukti yang ada untuk dapat dipercaya, tergantung dari prosedur-prosedur:

1. Cara Pencarian Barang Bukti

Cara pencarian barang bukti menggunakan beberapa metode yaitu.<sup>65</sup>

- a. Metode Pencarian Model Spiral (*The Spiral Search Pattern*);

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

- b. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal (*The Stripe Search Pattern*);
- c. Metode Pencarian Model Membanjar Ganda (*The Grid Search Pattern*);
- d. Metode Pencarian Model Bidang (*The Zone Search Pattern*);
- e. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda (*The Pie Or Wheel Search Pattern*).

Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mencari barang bukti yaitu:<sup>66</sup>

- a. Pelaku pada umumnya meninggalkan jejak atau bekas di TKP dan pada tubuh korban, karena setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan terjadi perpindahan materiil dari masing-masing objek.
- b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di TKP makin tinggi nilainya.
- c. Barang yang umum akan menjadi tinggi nilainya apabila ada ciri khusus dari barang tersebut.
- d. Selalu beranggapan bahwa barang yang mungkin tidak berarti bagi kita bisa menjadi barang yang penting bagi orang yang ahli.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, T anggah 27 Januari 2011.

- e. Berupaya memperoleh bermacam-macam barang bukti dan mencari hubungannya.
- f. Dalam penggeledahan badan harus teliti dan cermat dan selalu berprasangka.

## 2. Cara pengumpulannya

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan pengumpulan barang bukti di sekitar TKP.

Dimana pengumpulan barang bukti tersebut berupa.<sup>67</sup>

- a. Pada jalur masuk atau keluar pelaku
  - 1) Bekas ban kendaraan;
  - 2) Bekas kaki, sepatu, sandal;
  - 3) Ceceran putung atau bungus rokok, sandal, dan lain-lain.
- b. Pada tempat masuk atau keluar pelaku (jendela dan pintu)
  - 1) Sidik jari;
  - 2) Bekas kaki;
  - 3) Bekas alat pembongkar (obeng, linggis, dan lain-lain);
  - 4) Rambut.

<sup>67</sup> Gumilang, A, *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidik)*, Angakasa, Bandung, 1993, hal 18-19.

c. Di dalam TKP (di tempat-tempat diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku)

- 1) Sidik jari;
- 2) Bekas kaki;
- 3) Barang-barang yang tertinggal dari pelaku seperti putung atau bungkus rokok, sapatangan, penutup kepala, masker, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut, tanah;
- 4) Darah;
- 5) Senjata api, selongsong peluru, senjata tajam, tali, alat pemukul, dan lain-lain.

d. Pada korban hidup atau mati

- 1) Darah;
- 2) Pakaian;
- 3) Sperma;
- 4) Bekas-bekas perlawanan seperti rambut, hasil goresan kuku, sayatan atau tusukan senjata tajam, serat pakaian;
- 5) Luka-luka atau cedera pada korban;
- 6) Benda-benda asing bukan berasal dari tubuh;
- 7) Bekas gigitan;
- 8) Sidik jari.

- e. Pada pelaku atau orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya)
  - 1) Darah;
  - 2) Pakaian-pakaian, sepatu, sandal (termasuk tanah dan rumput yang melekat);
  - 3) Sidik jari, cakaran kuku, bekas pukulan atau gigitan;
  - 4) Rambut, dan bekas-bekas luka;
  - 5) Kendaraan tersangka;
  - 6) Alat-alat atau senjata yang ada kaitannya dengan pelaku atau tersangka yang dicurigai.
3. Cara pengambilan dan pembungkusan<sup>68</sup>
  - a. Pisau atau senjata tajam
    - 1) Menggunkan tali yang diikatkan pada pangkal pisau atau dapat diangkat dengan menggunkan ujung ibu jari dan telunjuk, jangan sekali-kali menggengamnya;
    - 2) Letakkan di atas sehelai karton tebal dan ikat dengan kawat yang halus atau barang yang kuat;
    - 3) Masukkan pisau yang telah terikat pada karton tersebut dalam kotak yang sesuai, sehingga tidak dapat bergeser;

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 22-25.

- 4) Bungkus segel dan beri label untuk kepentingan pemeriksaan keidentikan.

b. Senjata Api

- 1) Pungutlah senjata api tersebut dengan menggunakan ujung ibu jari dan jari telunjuk pada bagian pelindung penarik, kemudian angkat perlahan-lahan;
- 2) Letakkan senjata api tersebut pada sehelai karton yang tebal, ikat dengan benang atau tali yang cukup kuat pada bagian-bagian pemegang dan pangkal larasnya;
- 3) Apabila pada ujung laras senjata api didapat bekas-bekas seperti mesiu, noda darah, sobekan kain, rambut, maka harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang;
- 4) Pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dan diikat agar tidak kemasukan kotoran;
- 5) Masukkan senjata api tersebut pada sebuah kotak yang sesuai dengan ukurannya agar tidak bergerak;

- 6) Kemudian tutup, bungkus, segel, dan beri label.

c. Anak Peluru atau selongsong peluru

- 1) Ambil dengan hati-hati menggunakan ujung jari telunjuk dan ibu jari pada kedua ujung anak peluru

atau selongsong peluru tersebut dan jangan sampai menambah goresan;

- 2) Jika ditemukan lebih dari satu anak peluru atau selongsong peluru, maka pisahkan satu dengan yang lain, bungkus satu per satu dengan dengan terlebih dahulu dibalut kapas.

d. Peluru yang belum terpakai

- 1) Sama dengan anak peluru dan selongsong;
- 2) Jika masih ada di dalam silinder, biarkan dan jangan dikeluarkan;
- 3) Jika masih terdapat di dalam magazen, maka magazen tersebut harus dikeluarkan dari senjata, dengan menggunakan alas seperti sapu tangan atau sarung tangan, jangan merusak atau menghilangkan sidik jari yang mungkin terdapat pada senjatanya;
- 4) Bungkus , segel, dan beri label.

e. Pecahan kayu, logam atau kaca

- 1) Membungkus secara terpisah menurut jenisnya, waktu maupun tempat diketemukannya;
- 2) Pengambilan dan pengumpulannya seperti pada anak peluru;
- 3) Bungkus, segel, dan beri label.

## f. Pakaian korban

- 1) Dibungkus tersendiri terutama bila ada lubang peluru, sobek karena pisau, noda darah, sperma pada pakaian tersebut;
- 2) Bungkus, segel, dan beri label.

## g. Dokumen atau surat

- 1) Semua dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan yang disita harus dijaga keasliannya;
- 2) Jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat kecerobohan cara pengambilan, mengumpulkan, dan menyimpannya;
- 3) Lipat sesuai dengan lipatan aslinya;
- 4) Jangan mengadakan coretan-coretan pada dokumen tersebut;
- 5) Jika hendak memberi tanda atau kode berikan pada sampul dokumen yang akan disimpan;
- 6) Simpanlah dokumen dalam sampul atau amplop cellopance;

- 7) Sampul bungkus, diikat, diberi label, dan segel.

## h. Rambut

- 1) Pungutlah rambut-rambut dengan menggunakan pinset (penjepit);

- 2) Tempatkan rambut tersebut pada sehelai kertas putih, kemudian lipatlah kertas tersebut, sehingga rambut itu terjepit di tengahnya;
- 3) Masukkan lipatan kertas itu ke dalam kotak atau kantong dan tutuplah rapat-rapat;

4) Bungkus, segel, dan beri label.

i. Sperma

- 1) Jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat;
- 2) Jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama tempatnya, beri label, dan segel.

j. Darah

- 1) Darah basah yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain pakaian, sprai, selimut, keset

a) Jumlah kecil: potong atau guntinglah setengah dari tempat darah tersebut, kemudian masukkan ke dalam botol berisi cairan saline (larutan garam dapur Na Cl, 0,9%) dan tutup rapat-rapat atau bungkus lalu beri label dan segel. Potongan sisanya biarkan mengering, setelah itu bungkus, beri label, dan segel.

b) Jumlah besar: pindahkan darah yang tergenang itu ke dalam botol atau bejana dengan

menggunakan pinset, tambahkan cairan saline ke dalamnya kira-kira 1/5 dari jumlah darahnya, tutup rapat-rapat, bungkus, beri label, dan segel. Bekas genangan agar dibungkus, beri label, dan segel.

2) Darah basah yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin, besi, dan batu

a) Jumlah kecil: usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut ke dalam botol yang bersih, berikan cairan saline sejumlah 1/5 dari darah yang ada, tutup yang rapat, bungkus, beri label, dan segel, dan sisanya biarkan mengering, kemudian korek dengan pisau atau silet secukupnya. Masukkan dalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label, dan segel.

b) Jumlah besar: darah diambil dalam jumlah yang lebih banyak, caranya sama dengan jumlah yang kecil.

3) Darah kering yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain sprai, pakaian, selimut

- a) Jumlah kecil: ambil dan bungkus barang atau bagian barang yang dilekati darah kering tersebut, beri label, dan segel.
  - b) Jumlah banyak: potong atau gunting secukupnya dimana darah kering tersebut melekat.
  - c) Masukkan ke dalam bejana atau botol bermulut lebar.
  - d) Tuangkan cairan saline secukupnya dan tutup botol tersebut rapat-rapat.
- 4) Darah kering yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin besi dan batu
- a) Jumlah kecil: kerik seluruhnya, masukkan ke dalam bejana atau botol, tuangkan cairan saline secukupnya dan botol ditutup rapat, bungkus, beri label, dan segel.
  - b) Jumlah besar: keriklah sebanyak mungkin dengan pisau atau silet, masukkan ke dalam bejana atau botol, tuangkan cairan saline secukupnya, tutup rapat, bungkus, beri label, dan segel. Sisanya masukkan dalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label, dan segel.

Bentuk label dapat dilihat pada gambar 6.

Daftar No.	:	.....
Nama barang	:	.....
Disita dari	:	.....
Perkara	:	.....
Tanggal/jam	:	.....
Yang menyita	:	.....
		.....tgl.....20.....
		.....

Gambar 6.

#### 4. Cara pengirimannya ke laboratorium

Dalam hal ini barang-barang bukti yang memerlukan pemeriksaan ilmiah. Setelah diawetkan dan dibungkus secara rapi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka bungkusannya itu dikirimkan kepada suatu laboratorium yang akan memeriksa dan memberikan kesimpulannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai petunjuk-petunjuk pengiriman barang bukti:<sup>69</sup>

- a. Barang-barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan suatu perkara kriminal dikirimkan kepada Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia di Jakarta dan laboratorium Kriminal Polri, yang pusatnya berada di Jakarta dan Surabaya. Barang-barang yang tidak ada sangkut paut dengan perkara kriminal dikirimkan ke Balai Penyelidikan Kimia di Bogor. Disamping itu, baik

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 32-33.

mengenai perkara kriminal atau bukan, maka barang-barang tersebut dikirimkan kepada:

- 1) Laboratorium Kriminal di Markas Besar Polri di Jakarta, yang melayani daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jakarta Raya, dan Jawa Tengah (merupakan laboratorium pusat).
- 2) Laboratorium Kriminal cabang Surabaya, yang melayani wilayah Republik Indonesia lainnya, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (merupakan Laboratorium cabang).

Kedua laboratorium tersebut melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan, pemeriksaan ilmiah dalam bidang kimia, fisika dokumen, uang palsu, balistik, pemotretan, riset, alat-alat suara modern secara teknis dan ilmiah. Selain hal tersebut ada kegiatan-kegiatan operatif bantuan dengan kesatuan "*Flying Squad*"

- b. Sebelum barang bukti itu disita dan dikirimkan untuk pemeriksaan, diperlukan perolehan bukti-bukti yang kuat bahwa ada terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana.
- c. Barang-barang yang dapat membusuk harus diawetkan terlebih dahulu.

d. Benda-benda itu harus dibungkus dan disegel memakai lak ban (selotip besar), sehingga isi bungkusan tidak dapat dicapai tanpa merusak segel dan bungkusnya. Harus diberi label yang tertulis: isi bungkusan, nama terdakwa dan tanda tangan pemberita acara.

Pembungkusan harus dilakukan di hadapan tersangka, agar tidak terjadi rasa curiga baik itu dari tersangka kepada penyidik maupun dari penyidik kepada tersangka.

e. Dari pembungkusan dan penyegelan tersebut harus dibuatkan suatu berita acara pembungkusan dan penyegelan.

Selain hal-hal di atas ada yang perlu dilakukan jika status TKP telah rusak atau berubah upaya yang harus dilakukan adalah.<sup>70</sup>

a. Untuk pengamanan TKP harus dilakukan sesegera mungkin agar penyidik mendapatkan kondisi yang baik atau belum rusak.

b. Pada berita acara pemeriksaan TKP diberi keterangan bahwa TKP telah rusak dimana tidak dapat ditemukan barang bukti secara fisik.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Kepala Unit Reserse Polresta Malang Kota, tanggal 24 Januari 2011.

- c. Pemeriksaan dilakukan pada tempat-tempat yang tidak terduga secara teliti karena kemungkinan masih ada barang-barang bukti yang lain.

Setelah kegiatan penyelidikan selesai, maka selesai pula tugas Penyidik atau Tim Olah TKP.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian atau Tim Olah TKP di Polresta Malang Kota dalam mengungkap kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kendala Masyarakat

Sering kali masyarakat sebagai korban atau saksi yaitu tidak segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian terdekat.

2. Kendala Peralatan

Tim olah TKP tidak ditunjang dengan alat-alat yang memadai dan mendukung sehingga sering mendapatkan kesulitan untuk mencari barang bukti di TKP khususnya sidik jari pelaku kejahatan.

3. Kendala Petugas

Tim olah TKP sering mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk memprosesnya, hal ini dikarenakan tidak semua petugas Kepolisian menguasai pengetahuan tentang ilmu kriminalistik khususnya dalam mengidentifikasi TKP.

4. Kendala TKP

TKP yang telah berubah keadaannya dapat menghapus, menghilangkan dan mengaburkan bekas-bekas yang ada. Hal ini menyebabkan sulitnya

untuk mengumpulkan barang bukti yang mengakibatkan munculnya keterangan-keterangan yang menyesatkan penyidik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atau Tim Olah TKP di Polresta Malang Kota untuk menanggulangi kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kendala Masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan yang penting, karena akan lebih efektif jika terjalin kerjasama antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Dalam hal ini jika masyarakat yang mengalami atau mengetahui dapat segera melaporkan peristiwa tersebut kepada layanan call center Kepolisian yang telah dibuka selam 24 jam di nomor telepon (0341) 325900.

2. Penanggulangan Kendala Peralatan

Melengkapi peralatan yang bisa dipakai dalam kasus yang sering terjadi. Untuk kasus yang langka dapat meminta bantuan dari ahli khusus. Selain itu dapat juga dengan penyediaan dana yang cukup.

3. Penanggulangan Kendala Petugas

Memberi kesempatan pada setiap anggota kepolisian dalam hal ini juga di luar anggota unit identifikasi untuk diberikan pelatihan khususnya dengan materi pengetahuan identifikasi khususnya ilmu kriminalistik, dan adanya kerjasama yang baik antara petugas satu dengan yang lain dengan cara saling mengingatkan petugas lain untuk bertindak sesuai prosedur

#### 4. Penanggulangan Kendala TKP

Untuk pengamanan TKP harus dilakukan sesegera mungkin agar penyidik mendapatkan kondisi TKP yang baik atau belum rusak dan dilakukan pemeriksaan pada tempat-tempat yang tidak terduga secara teliti karena kemungkinan masih ada barang-barang bukti yang lain

#### B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan yaitu:

Agar TKP memiliki status yang bebas dari gangguan masyarakat, maka unsur-unsur kepolisian di luar Satuan Reskrim juga diperlukan, seperti Sabhara yang bertindak cepat dalam melakukan pengamanan status TKP, dan bagian Binmas yang melakukan pengarahan pada masyarakat agar tidak mendekati ke TKP.

Untuk pengolahan TKP yang akan datang, maka petugas yang pertama datang hendaknya berusaha sedemikian rupa untuk menjaga status TKP, agar barang bukti yang ada tidak berubah atau rusak sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Perlunya penyediaan dana yang cukup hal tersebut untuk melengkapi sarana dan prasaran olah TKP bagi penyidik, minimal peralatan yang bisa dipakai dalam kasus yang sering terjadi.

## Daftar Pustaka

Buku:

Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*, penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.

Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ahmadi, Rulam, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM Press, Malang.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, cetakan kedua*, Sinar Grafika, Semarang.

Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-Format Penelitian Social: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.W.Bawengan, 1998, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Gumilang, A, 1993, *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidik)*, Angkasa, Bandung.

Hasan Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Karyadi, M, 1981, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di TKP*, Politeia, Bogor.

Kusnadi, Moch, dan Bintang R Siregar, 2000, *Ilmu Negara edisi revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Penuntutan Daktiloskopi*, Jakarta.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta.

Nasir, Mohammad, 1999, *Metode Penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ngani, Nico, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjohamidjojo, 1984, Martiman, *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Simplex, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudjono D, 1988, *Kriminalistik dan Ilmu Forensic*, Bandung.

Soesilo, R, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.

\_\_\_\_\_, 1982, *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang yang Baru)*, Politeia, Bogor.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Erro Rahadian

NIM : 0710113114

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau di dalam daftar pustaka.

Demikain surat pernyataan ini Saya buat. Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, Saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan Saya.

Malang 23 Maret 2011

Yang menyatakan

Erro Rahadian

NIM. 0710113114





# LAMPIRAN



Tempat TKP: Jl Wiromargo No. 05 Malang (Toko Simpang Tiga Jaya)  
Waktu: 15.37 WIB, 27 Agustus 2010

Lampiran 3



Keterangan: Proses pengamanan TKP tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan oleh Satuan Sabhara dan Satuan Binmas, agar kondisi TKP tetap utuh, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami kerusakan, karena TKP berada dekat dengan jalan raya dan pusat keramaian masyarakat.

Lampiran 4



Keterangan: Proses pencarian barang bukti oleh Tim Olah TKP. Metode Pencarian barang bukti menggunakan Model Bidang (*The Zone Search Pattern*) karena baik untuk obyek rumah, pekarangan atau tempat tertutup.

Lampiran 5



Keterangan: Contoh kondisi TKP yang utuh, karena letak barang bukti tidak berpindah atau berubah.

Lampiran 6



Keterangan: Identifikasi terhadap korban mati dengan cara memberikan tanda dan nomor tanpa merubah kondisi atau letak korban. Sebelum korban diotopsi, dilakukan pemotretan untuk mengabadikan letak dan kondisi korban saat berada di TKP.

## Lampiran 7



Keterangan: Identifikasi barang bukti berupa alas kaki (sandal) yang tertinggal di TKP dan diduga milik pelaku. Dengan barang bukti tersebut dapat dilakukan pencarian sidik jari kaki dengan menggunakan bubuk hitam (*black powder*) yang kemudian sidik jari kaki tersebut diangkat dengan menggunakan pita *lifter* yang nantinya dicocokkan dengan sidik jari kaki pelaku agar memperkuat bukti.

Lampiran 8



Keterangan: Identifikasi barang bukti darah, rambut dan sperma yang berada di TKP. Dimana bukti tersebut di potret terlebih dahulu sebelum nantinya diambil, dibungkus, disegel, dan dikirim ke Labfor untuk diidentifikasi, yang nantinya akan dicocokkan dengan contoh darah, rambut, dan sperma baik itu milik korban maupun pelaku.

Lampiran 9



Keterangan: Identifikasi barang bukti lain di TKP yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut.

Lampiran 10



Keterangan: Pencarian barang bukti lain di TKP oleh Tim Olah TKP dan mencari barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut.

Lokasi TKP: Jl. Saxofone Kav 5 Malang (Toko X-Tronix)

Waktu: 14.48 WIB, 20 Januari 2011

Lampiran 11





Keterangan: Proses pengambilan sidik jari di area TKP tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dimulai dengan pemberian serbuk hitam (*black powder*), sidik jari yang tampak diambil dan diangkat dengan menggunakan pita *lifter*, yang kemudian pita *lifter* tersebut ditempelkan pada kertas putih untuk memudahkan mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pita *lifter* tersebut.

Lampiran 12




Keterangan: Proses interogasi terhadap saksi korban oleh Satuan Intelkam yang dimana nantinya hasil dari interogasi tersebut digunakan untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan ciri-ciri pelaku untuk nantinya dapat dilakukan upaya pencarian pelaku tindak pidana tersebut.

Lokasi TKP: Jl. Madyopuro No. 31 Malang (Toko Emas Lancar)

Waktu: 18 50WIB, 01 Maret 2011

Lampiran 13



Keterangan: Kondisi TKP bagian dalam yang masih utuh meskipun terjadi kerusakan. Keadaan tersebut dibiarkan sesuai dengan kondisi pada saat terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan, kondisi seperti ini dipotret terlebih dahulu untuk diabadikan sebelum barang bukti tersebut berubah atau berpindah kondisinya.

## Lampiran 14



Keterangan: Identifikasi barang bukti senjata tajam (sabit atau clurit) milik pelaku yang tertinggal di TKP dengan cara pemberian nomor dan dilakukan pemotretan sebelum nantinya akan diidentifikasi lebih lanjut untuk mencari barang bukti lain seperti sidik jari pelaku yang dimungkinkan tertinggal senjata tajam tersebut.

Lampiran 15



Keterangan: Identifikasi barang bukti darah milik pelaku karena sempat terjadi perlawanan antara pelaku dengan korban sebelum pelaku melarikan diri. Barang bukti darah tersebut sebelum menghilang karena letaknya berada di luar ruangan, maka perlu dilakukan pemotretan.

Lampiran 16



Keterangan: Kondisi TKP bagian luar yang masih utuh karena ada penjagaan dari Satuan Sabhara agar tidak ada pihak lain yang masuk selain yang berkepentingan.

Lampiran17



Keterangan: Kondisi TKP rusak karena air hujan (faktor iklim). Hal tersebut akan berakibat pada hilang dan rusaknya barang bukti di TKP yang seharusnya dapat diidentifikasi lebih lanjut. Hal semacam ini nantinya akan tetap dijelaskan pada berkas perkara.

Lampiran 18



Keterangan: Kondisi TKP rusak karena banyak pihak yang tidak berkepentingan memasuki TKP, sehingga akan memperlambat kerja Tim Olah TKP.

Lampiran 19  
**STRUKTUR ORGANISASI RESKRIM POLRES**

